



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan atas nama :

Melina Ndaha, Lahir di Nias, pada tanggal 05 Mei 1964, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Tempat tinggal di PT. RSK Desa Sennah, Desa Sennah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Rap tertanggal 23 Juli 2021 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon bernama Raradede Lase pada tanggal 10 Nopember 1988 menurut upacara Agama Kristen sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Gereja dengan Nomor: 259/BPHD/RP/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia (GNKP-Indonesia) Distrik 15 Rantauprapat;

Bahwa Pemohon dengan Raradede Lase adalah Suami Istri yang sah dan selanjutnya diterangkan dengan benar suami Pemohon bernama : Raradede Lase telah meninggal dunia sejak tanggal 13 Maret 2021 berdasarkan surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sennah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor Surat Keterangan Kematian: 400/352/Pem/2021 dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Sennah bernama: Horas Lumban Gaol dan Kutipan Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor: 1210-

Halaman 1 Putusan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-19042021-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2021, hingga Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Akte Perkawinan ini;

Bahwa Pemohon semasa hidup bersama dengan Suami pemohon tersebut, Pemohon dan suami Pemohon belum mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, oleh karena kesibukan Pemohon dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga sampai saat sekarang ini perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dan belum mempunyai Akte Perkawinan dan sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohonkan Penetapan Pengadilan untuk Menetapkan Perkawinan Pemohon tersebut dan supaya didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Maka oleh karena itu pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memohonkan agar sudilah kiranya Bapak menetapkan suatu waktu dan tempat Persidangan guna memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan dan selanjutnya Pemohon memohonkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yaitu: Melina Ndaha dengan Raradede Lase adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Nopember 1988 menurut upacara Agama Kristen sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Gereja dengan Nomor: 259/BPHD/RP/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia (GNKP-Indonesia) Distrik 15 Rantauprapat
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mendaftarkan Perkawinan Pemohon tersebut dengan menerbitkan Akte Perkawinan dan menyerahkannya kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya Penetapan Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan bukti- bukti surat dipersidangan yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik. 1210145708660001 an. Melina Ndaha, selanjutnya diberi tanda buktiP.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik. 12100141212640001 an. Raradede Lase, selanjutnya diberi tanda buktiP.2;
3. Fotocopy Akta Kematian an. Raradede Lase Nomor 1210-KM-19042021-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 400/352/Pem/2021 tanggal 7 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sennah Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda buktiP.4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1210142005092614 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda buktiP.5 ;
6. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah Nomor 259/BPHD/RP/VI/2021 atas nama Raradede Lase dan Melina Ndaha yang dikeluarkan oleh Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia (GNKP-Indonesia) Distrik 15 Rantauprapat, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.6;

foto copy bukti P.1, s/d P.6, tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilihat sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dilampirkan dalam berkas permohonan sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yunus Zai, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Raradede Lase adalah pasangan suami istri yang sah ;
 - Bahwa setahu saksi, perkawinan Pemohon dengan Raradede Lase telah dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1988;
 - Bahwa setahu saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2021;
 - Bahwa setahu saksi, perkawinan Pemohon tersebut, belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan Perkawinan Pemohon supaya diterbitkan Akte Perkawinan atau Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia bagi Pemohon tersebut dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
- 2. Saksi Odirman Zalukhu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Raradede Lase adalah pasangan suami istri yang sah ;
 - Bahwa setahu saksi, perkawinan Pemohon dengan Raradede Lase telah dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1988;
 - Bahwa setahu saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2021;
 - Bahwa setahu saksi, perkawinan Pemohon tersebut, belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan Perkawinan Pemohon supaya diterbitkan Akte Perkawinan atau Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia bagi Pemohon tersebut dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang diuraikannya dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai Relevansi, dipandang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk, bukti P.5 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di PT. RSK Desa Sennah, Desa Sennah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang menyatakan Pemohon telah menikah dengan Raradede Lase pada tanggal 10 Nopember 1988;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Raradede Lase tersebut telah dilangsungkan sesuai menurut agama mereka sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda dengan P.3 dan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang menyatakan pada tanggal 13 Maret 2021 suami Pemohon yang bernama Raradede Lase tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk melengkapi pengurusan administrasi kependudukan pemohon maka dengan alasan kemanusiaan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, agama, susila maupun kewarisan serta jabatan sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum suaminya yang bernama Raradede Lase belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan : Perkawinan yang sah

Halaman 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yang menyatakan Pemohon dengan Alm. Raradede Lase, adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor 259/BPHD/RP/VI/2021 atas nama Raradede Lase dan Melina Ndaha yang dikeluarkan oleh Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia (GNKP-Indonesia) Distrik 15 Rantauprapat An. Raradede Lase dengan Pemohon Melina Ndaha sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon tersebut dengan menerbitkan Akte Perkawinan/Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia dan menyerahkannya kepada Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 3;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yaitu: Melina Ndaha dengan Raradede Lase adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Nopember 1988 menurut upacara Agama Kristen sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Gereja dengan Nomor: 259/BPHD/RP/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia (GNKP-Indonesia) Distrik 15 Rantauprapat;

Halaman 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mendaftarkan Perkawinan Pemohon tersebut dengan menerbitkan Akte Perkawinan dan menyerahkannya kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya Penetapan Permohon ini kepada Pemohon yang sampai hari ini berjumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami Hendrik Tarigan, S.H., M.H., Hakim Tunggal yang diunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------|---------------|
| - Materai | =Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | =Rp. 10.000,- |
| - Biaya Pendaftaran | =Rp. 30.000,- |
| - <u>Biaya Pemberkasan</u> | =Rp. 20.000,- |
| Jumlah | =Rp. 70.000,- |